







**STANDAR MUTU  
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI  
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-B.04.2/VIII/2019  
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION***



**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

	SPMI UNIBA	Kode : SPMI/STM-UNIBA-B.04.2/VIII/2019
	Standar Penilaian Penelitian	Revisi Ke : 2
		Tanggal : 12 Agustus 2019

**Dokumen**  
**Standar Penilaian Penelitian**  
**UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI**

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M.	Rektor		
5.	Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		



<p>1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;</li> <li>2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan</li> <li>3) Memperluas jejaring dengan stakeholders ..</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51-53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).</li> <li>2. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>3. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4. Standar Penilaian Penelitian ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi, paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi</li> </ol>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor I</li> <li>3. Ketua LPPM</li> <li>4. Reviewer Penelitian</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>

<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Standar Penilaian Penelitian</i> merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>2. <i>Penelitian</i> adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU Nomor. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi);</li> <li>3. <i>Penilaian Penelitian</i> adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian;       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Edukatif</i>, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. <i>Objektif</i>, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. <i>Akuntabel</i>, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;</li> <li>d. <i>Transparan</i>, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM wajib melakukan rekrutmen dan membentuk Komite Reviewer untuk penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian setiap tahun</li> <li>2. LPPM membentuk komite reviewer untuk melakukan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Penelitian</li> <li>3. LPPM wajib mengevaluasi dan mengusulkan metode dan instrumen yang relevan dan akuntabel, yang dipakai untuk melakukan penilaian penelitian, yang dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>4. Program Studi dan Fakultas wajib meninjau dan memastikan setiap penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi</li> <li>5. Penilaian Penelitian harus diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di Perguruan Tinggi dan mendukung peningkatan proses dan hasil penelitian di UNIBA</li> </ol>

<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian;</li> <li>2. LPPM melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian;</li> <li>3. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Reviewer Penelitian;</li> <li>4. LPPM menyediakan sarana publikasi dan repositori hasil penelitian dosen maupun mahasiswa;</li> <li>5. LPPM bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya;</li> <li>6. Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya kepada Dosen Pembimbing Skripsi/Tesis dan mahasiswa;</li> <li>7. Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian</li> </ol>
<p>7. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian;</li> <li>2. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian;</li> <li>3. Keterlaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Reviewer Penelitian;</li> <li>4. Ketersediaan sarana publikasi dan repositori hasil penelitian dosen maupun mahasiswa</li> <li>5. Ketersediaan Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya</li> <li>6. Keterlaksanaan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya kepada Dosen Pembimbing Skripsi/Tesis dan mahasiswa</li> <li>7. Terselenggaranya <i>Workshop</i> penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian</li> <li>8. Ketersediaan kebijakan mengenai Komite Reviewer yang selalu dimutakhirkan</li> <li>9. Ketersediaan instrumen penilaian penelitian yang selalu diperbarui</li> <li>10. Keterlaksanaan tinjauan berkala mengenai penelitian oleh mahasiswa paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik</li> </ol>

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2024</li> <li>2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>3. Dokumen Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian</li> <li>4. Dokumen Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa</li> <li>5. Berita Acara Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya</li> <li>6. Berita Acara dan hasil <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian</li> <li>7. Berita Acara Sosialisasi Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian</li> <li>8. Berita Acara <i>monitoring</i> dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Reviewer Penelitian</li> <li>9. Portofolio penelitian dosen.</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi</li> <li>3. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019</li> <li>5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi</li> </ol>

